


HERMAN DERU SAMPAIKAN PENDAPAT AKHIR TERHADAP RANCANGAN PERATURAN DAERAH PERTANGGUNGJAWABAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2021



Sumber Gambar: <https://kabarbanten.pikiran-rakyat.com>

Isi Berita:

Gubernur Sumatera Selatan (Sumsel) H. Herman Deru (HD) menyampaikan pendapat akhir/sambutan Gubernur Sumsel terhadap Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) pertanggungjawaban pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun Anggaran 2021 bertempat di Ruang Serbaguna Lantai III DPRD Provinsi Sumsel, Senin (4/7/2022).

"Hal ini merupakan upaya nyata untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik dalam penyelenggaraan negara yang diselenggarakan transparan secara aturan dan profesional, bertanggungjawab sesuai dengan ketentuan yang berlaku dalam Pengelolaan Keuangan Daerah" ujar HD.

Herman Deru mengatakan Pembahasan dan Penelitian bersama mitra kerja yang terkait, sehingga pembahasan terhadap Raperda tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Provinsi Sumatera Selatan dapat tepat waktu sesuai dengan jadwal yang telah ditetapkan.

"Hasil pembahasan dan penelitian komisi-komisi yang mengemukakan beberapa saran dan koreksi Rapat Paripurna telah disampaikan pada ini, akan menjadi catatan tersendiri bagi kami bahan penyempurnaan untuk dijadikan perbaikan Raperda tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Provinsi Sumatera Selatan Tahun Anggaran 2021 dan tahun-tahun mendatang" ujar HD.

"Oleh karena itu saya melihat keputusan bersama atas persetujuan terhadap Raperda tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2021 ini merupakan wujud kesamaan pandangan antara eksekutif dan legislatif dalam rangka semangat dan tekad bersama menuju "Sumatera Selatan Maju untuk Semua" tutupnya.

Acara Paripurna tersebut oleh dibuka Ketua DPRD Provinsi Sumsel, Hj. R.A. Anita Noeringhati, SH., MH, Ketua DPRD melakukan Permintaan Persetujuan dari anggota secara lisan serta melakukan pengambilan keputusan.

Pada kesempatan itu dilakukan penandatanganan Keputusan bersama hasil Rapat antara Ketua DPRD dengan Gubernur Sumsel. Turut hadir para Sekda Prov. Sumsel, Ir. S.A Supriyono, para staf ahli, para asisten dan para kepala OPD Provinsi Sumsel.

Sumber Berita:

1. <https://sumselprov.go.id/detail/berita/hd-sampaikan-pendapat-akhir-terhadap-raperda-pertanggungjawaban-apbd-ta-2021/baru>, HD Sampaikan Pendapat Akhir Terhadap Raperda Pertanggungjawaban APBD TA 2021, 4 Juli 2022;
2. <https://www.infosumsel.id/sumsel-raya/pr-3623816141/herman-deru-sampaikan-pendapat-akhir-raperda-pertanggungjawaban-apbd-ta-2021>, Herman Deru Sampaikan Pendapat Akhir Raperda Pertanggungjawaban APBD TA 2021, 5 Juli 2022;
3. <https://www.transformasinews.com/gubernur-sumsel-sampaikan-pendapat-akhir-raperda-pertanggungjawaban-apbd-tahun-anggaran-2021/>, Gubernur Sumsel Sampaikan Pendapat Akhir Raperda Pertanggungjawaban APBD Tahun Anggaran 2021, 4 Juli 2022;
4. <https://enimekspres.disway.id/read/598108/gubernur-herman-deru-sampaikan-pendapat-akhir-pertanggungjawaban-apbd-ta-2021>, Gubernur Herman Deru Sampaikan Pendapat Akhir Pertanggungjawaban APBD TA 2021, 4 Juli 2022;
5. <https://www.sumsel24.com/daerah/pr-3283815763/herman-deru-sampaikan-pendapat-akhir-raperda-pertanggungjawaban-apbd-2021-provinsi-sumatera-selatan>, Herman Deru Sampaikan Pendapat Akhir Raperda Pertanggungjawaban APBD 2021 Provinsi Sumatera Selatan, 4 Juli 2022.

Catatan:

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja, pada:

Pasal 320 ayat (1)

“Kepala daerah menyampaikan rancangan Perda tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD kepada DPRD dengan dilampiri laporan keuangan yang telah diperiksa oleh Badan Pemeriksa Keuangan paling lambat 6 (enam) bulan setelah tahun anggaran berakhir”.

Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 Tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, menyebutkan:

Pasal 4 ayat (1)

Kepala Daerah selaku pemegang kekuasaan Pengelolaan Keuangan Daerah dan mewakili Pemerintah Daerah dalam kepemilikan kekayaan daerah yang dipisahkan.

Pasal 4 ayat (2)

Pemegang kekuasaan Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai kewenangan:

- a. *menyusun rancangan Perda tentang APBD, rancangan Perda tentang perubahan APBD, dan rancangan Perda tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD;*
- b. ***mengajukan rancangan Perda tentang APBD, rancangan Perda tentang perubahan APBD, dan rancangan Perda tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD kepada DPRD untuk dibahas bersama;***
- c. *menetapkan Perda tentang APBD, rancangan Perda tentang perubahan APBD, dan rancangan Perda tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD yang telah mendapat persetujuan bersama DPRD.*

Pasal 23

APBD, perubahan APBD, dan pertanggungjawaban pelaksanaan APBD setiap tahun ditetapkan dengan Perda sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 187 ayat (2)

Penyajian laporan keuangan paling sedikit meliputi:

- a. *laporan realisasi anggaran;*
- b. *laporan perubahan saldo anggaran lebih;*
- c. *neraca;*
- d. *laporan operasional;*
- e. *laporan arus kas;*
- f. *laporan perubahan ekuitas; dan*
- g. *catatan atas laporan keuangan.*

Pasal 194 ayat (1)

Kepala Daerah menyampaikan rancangan Perda tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD kepada DPRD dengan dilampiri laporan keuangan yang telah diperiksa oleh Badan Pemeriksa Keuangan serta ikhtisar laporan kinerja dan laporan keuangan BUMD paling lambat 6 (enam) bulan setelah tahun anggaran berakhir.

Pasal 194 ayat (2)

Rancangan Perda tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibahas Kepala Daerah bersama DPRD untuk mendapat persetujuan bersama.

Pasal 194 ayat (3)

Persetujuan bersama rancangan Perda sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan paling lambat 7 (tujuh) bulan setelah tahun anggaran berakhir.

Pasal 194 ayat (4)

Atas dasar persetujuan bersama sebagaimana dimaksud pada ayat (3), Kepala Daerah menyiapkan rancangan Perkada tentang penjabaran pertanggungjawaban pelaksanaan APBD.

Pasal 196 ayat (1)

Rancangan Perda kabupaten/kota tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD yang telah disetujui bersama DPRD dan rancangan Perkada kabupaten/kota tentang penjabaran pertanggungjawaban pelaksanaan APBD disampaikan kepada gubernur sebagai wakil

Pemerintah Pusat paling lambat 3 (tiga) hari terhitung sejak tanggal persetujuan rancangan Perda kabupaten/kota tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD untuk dievaluasi sebelum ditetapkan oleh bupati/walikota.